



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN**  
**PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembar Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana berdasarkan hasil perhitungan beban kerja adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan strukur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan teknis operasional pemadam kebakaran berdasarkan kewenangan yang diberikan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya pada wilayah kerja masing-masing;
  - b. pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya pada wilayah kerja masing-masing;
  - c. Pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi pada wilayah kerja masing-masing;
  - d. pendampingan dan sosialisasi ke masyarakat setempat terkait tata cara pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya;
  - e. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas

melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian UPTD;
  - d. pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPTD; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural Kepala UPTD berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (4) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati atas usulan Kepala UPTD dan Kepala Perangkat Daerah induknya.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 MARET 2024  
Pj. BUPATI BOMBANA,




EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	PKK	[Signature]
2	Asisten [Signature]	[Signature]
3	Kasab [Signature]	[Signature]
4	Kabag HUKUM	[Signature]
5	KABID DAMKAR	[Signature]

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,




MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOMBANA



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Rekdas	[Signature]
2	Asisten	[Signature]
3	Kesatpol Pdam Damkar	[Signature]
4	Kabag Hukum	[Signature]
5	KABID DAMKAR	[Signature]

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO